

TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat atas dasar bukti-bukti yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
3. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat setelah masing-masing mata acara Rapat selesai disampaikan atau dipresentasikan.
4. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan suara. Tanya jawab akan dilaksanakan dalam 1 sesi yang terdiri dari maksimum 3 pertanyaan.
5. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.

Semua pertanyaan harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas dan harus disampaikan secara tertulis, dengan menyebutkan nama, nama perusahaan terkait (bila Saudara hadir dan mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari (para) pemberi kuasa (apabila Saudara hadir dan mewakili seorang atau lebih pemegang saham) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Saudara dipersilahkan mengangkat tangan agar petugas kami dapat membagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Jika Saudara tidak dapat menuliskannya, salah satu dari petugas kami akan membantu Saudara untuk menuliskan pertanyaan yang dimaksud.

Formulir pertanyaan yang telah saudara isi akan diberikan kepada Notaris untuk diperiksa apakah nama saudara sudah tercantum dalam daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dan berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

Setelah pertanyaan tertulis Saudara diperiksa oleh Ketua Rapat, beliau akan menetapkan bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan membacakan dan menanggapi pertanyaan Saudara tersebut hanya jika berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas dan belum dijawab sebelumnya.

Apabila Ketua Rapat menentukan bahwa tidak ada pertanyaan lagi mengenai mata acara Rapat yang sedang dibahas, Ketua Rapat akan memberitahukannya kepada peserta rapat dan dengan demikian tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan susulan tentang mata acara Rapat tersebut. Dalam hal Ketua Rapat telah menentukan pemungutan suara untuk suatu mata acara Rapat tertentu, tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mata acara Rapat tersebut.

6. Terkait ketentuan mengenai alur dalam mengajukan pertanyaan di poin 5 di atas, Ketua Rapat dan/atau perwakilannya berhak untuk tidak meneruskan ataupun tidak menjawab pertanyaan yang diajukan apabila dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat dan/atau keefektifitas Rapat.
7. Demi kelancaran Rapat, maka untuk setiap mata acara diberi waktu untuk tanya jawab paling lama 10 menit. Untuk pertanyaan yang tidak sempat dijawab dalam Rapat akan dijawab secara tertulis.
8. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, apabila diperlukan selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara.
9. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
10. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
11. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
12. Kuorum kehadiran dan keputusan:
 - a. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”):
 - I. Untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan adalah sah jika disetujui dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - II. Untuk mata acara kelima Rapat, dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):
 - I. Untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - II. Untuk mata acara keempat dan kelima, dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

III. Untuk mata acara keenam, dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

13. Pemungutan suara dilakukan dengan cara:

- a. Ketua Rapat akan menanyakan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain. Kemudian, Ketua Rapat akan meminta bantuan Notaris untuk melakukan perhitungan suara.
- b. bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.
- c. bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.
- d. Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek akan melakukan kalkulasi perhitungan suara dengan menjumlahkan suara yang diberikan melalui fasilitas e-proxy dari easy.KSEI dan jumlah suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik.
- e. Selanjutnya hasil kalkulasi suara tersebut akan dibacakan oleh Notaris dan ditampilkan di layar.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

14. Apabila pemegang saham memasuki ruangan setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat, kecuali Ketua Rapat menentukan lain.
15. Pemegang Saham diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan *rapid antigen test* sebagaimana telah disediakan oleh Perseroan. Dalam hal hasil test tersebut menunjukkan hasil reaktif, Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang Rapat dan wajib memberikan Surat Kuasa kepada perwakilan dari PT Bima Registra.